

GAMBARAN KELENGKAPAN RESEP SECARA ADMINISTRATIF DI APOTEK INJAYA ADIWERNA

Retnowati, Ika.,*¹, Pratiwi, Rosaria, Ika.,², Purgiyanti.,³

^{1,2}.Politeknik Harapan Bersama Tegal

e-mail: *ikaretnowati846@gmail.com.

Article Info

Article history:

Submission ...

Accepted ...

Publish ...

Abstrak

Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dan dokter hewan kepada Apoteker, baik dalam *paper* maupun *electronic* untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku. Kelengkapan administratif resep merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam peresepan karena dapat mengurangi atau mencegah terjadinya kesalahan dalam pengobatan (*medication error*) yang dapat menyebabkan kegagalan terapi, bahkan dapat timbul efek obat yang tidak diharapkan yang tentunya merugikan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelengkapan resep secara administratif pada pelayanan kefarmasian di Apotek Injaya.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang dilakukan secara retrospektif. Sampel yang digunakan adalah resep obat dan jumlah sampel yang diambil 50 resep obat selama bulan September sampai November. Teknik sampling yang digunakan adalah *total sampling*. Analisis data menggunakan analisis univariat secara manual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelengkapan resep secara administratif yaitu nama dokter 93,4%, nomor SIP 84,6%, alamat dokter 94,5%, nomor telepon 85,7%, tanggal resep 90,1%, nama pasien 98,9%, umur 90,1%, alamat pasien 85,7%, jenis kelamin 87,9%, aturan pakai 100%, paraf dokter 98,9%. Sedangkan ketidaklengkapan resep secara administratif khususnya berat badan sebanyak 100%.

Kata kunci : Resep dokter, Kelengkapan administratif, Apotek

Ucapan terima kasih

diberikan kepada Program Studi D3 Farmasi Politeknik Harapan Bersama

Abstract

Prescription is a request from doctors, dentist and veterinarian to a pharmacist, bothin written and electronic form. The prescription is meant to provide medicines for patients according to standar regulations Administrative completeness of the prescriptions is essential aspect to prevent medication errors that lead to therapy failure and other unexpected side effects. This study aimed to get further description of administrative completeness at injaya pharmacy. The study was descriptive with a quantitative approach carried out retrospectively. With a sample of 50 prescriptions were involued from September to November 2020. By using total sampling technique. Data were analyzed monvally by applying univariate calculation.

The results showed that the administrative completeness of the prescription was name of doctor 93,4%, permit 84,6%, doctor's address 94,5%, phone number 85,7%, date of the prescription 90,1%, name of the patient 98,9%, age 90,1%, patient's address 85,7%, sex 87,9%, directions 100%, doctor's initial 98,9%. While administrative incompleteness was 100% particularly body weight.

Keyword : Doctor's prescriptions, Administratif completeness, Pharmacy

Alamat korespondensi:
Prodi DIII Farmasi Politeknik Harapan Bersama Tegal
Gedung A Lt.3. Kampus 1
Jl. Mataram No.09 Kota Tegal, Kodepos 52122
Telp. (0283) 352000
E-mail: parapemikir_poltek@yahoo.com

p-ISSN: 2089-5313
e-ISSN: 2549-5062

A. Pendahuluan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek menyebutkan bahwa Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi, kepada Apoteker, baik dalam bentuk lembaran kertas maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku.

Permasalahan dalam persepean masih banyak ditemui di fasilitas pelayanan kefarmasian. Beberapa contoh permasalahan tersebut antara lain adalah kurang lengkapnya informasi mengenai pasien, penulisan resep yang tidak jelas atau tidak terbaca, kesalahan penulisan dosis, tidak dicantumkannya aturan pemakaian obat, tidak menuliskan rute pemberian obat, dan tidak mencantumkan tanda tangan atau paraf penulisan resep.

Kesalahan pada tahap persepean salah satunya adalah pada fase skrining administratif. Kesalahan dalam proses administratif berkaitan dengan hal-hal yang bersifat administrasi pada saat obat diberikan atau diserahkan kepada pasien. Kesalahan dalam membaca nama pasien atau kesalahan dalam pemeriksaan identitas pasien akan berdampak pada obat yang diserahkan terjadi kesalahan. Maka dari itu, peran seorang apoteker sangat penting untuk menjamin keamanan dan keefektifan obat yang diterima oleh pasien. Pengkajian resep dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kelalaian pencatuman informasi, penulisan resep yang buruk dan penulisan resep yang tidak tepat. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan dalam proses pelayanan. Hal ini dapat dihindari apabila apoteker dalam menjalankan prakteknya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan prosedur dalam

penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa angka, untuk menggambarkan secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti. pengambilan data menggunakan teknik *total sampling* yaitu dimana seluruh sampel dijadikan sebagai subjek penelitian. Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran secara nyata atau factual dan juga akurat berkenaan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang sedang diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis sampel pada 50 lembar resep di Apotek Injaya Adiwerna pada bulan September sampai dengan November 2020. Standar yang digunakan dalam penelitian ini menurut Permenkes RI No. 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Resep tersebut diamati kelengkapan resep yang meliputi kelengkapan administratif yaitu *inscriptio* (nama dokter, nomor SIP dokter, alamat dokter, nomor telepon dan tanggal resep), *invecatio* (tanda R/), *prescriptio* (nama obat dan jumlah obat), *signatura* (nama pasien, umur, alamat pasien, berat badan, jenis kelamin, dan aturan pakai obat), *subscriptio* (paraf dokter). kelengkapan resep dibuat dalam persentase resep lengkap dan persentase resep tidak lengkap. Hasil kelengkapan administratif resep dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1. Data Kelengkapan Secara Administratif

Bagian resep	Lengkap		Tidak lengkap	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Inscriptio				
Nama dokter	44	93,4	6	6,6
No. SIP	36	84,6	14	15,4
Alamat	45	94,5	5	5,5
No. telephone	37	85,7	13	14,3
Tanggal resep	41	90,1	9	9,9
Prescriptio				
Nama obat	50	100	0	0
Jumlah obat	50	100	0	0

Signatura				
Nama pasien	49	98,9	1	1,1

Tabel 4.1 Data Kelengkapan Secara Administratif

Bagian resep	Lengkap		Tidak lengkap	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Umur	41	90,1	9	9,9
Alamat	37	85,7	13	14,3
Bb	0	0	50	100
Jenis kelamin	39	87,9	11	12,1
Aturan pakai	50	100	0	0
Subscriptio				
Paraf dokter	49	98,9	1	1,1
Invocatio				
Tanda R/	45	94,5	5	5,5

Data kelengkapan Administratif terbanyak yaitu 100% (50 lembar resep), kelengkapan resep yang lengkap ini mencakup : nama obat 100%, jumlah obat 100%, aturan pakai 100%, nama pasien 98,9%, paraf dokter 98,9%, alamat dokter 94,5%, tanda R/ 94,5%, nama dokter 93,4%, jenis kelamin 87,9%, tanggal resep 90,1%, umur 90,1%, nomor telepon dokter 85,7%, alamat pasien 85,7%, nomor SIP 84,6%, berat badan 0%.

Hasil penelitian resep yang diterima di Apotek Injaya pencantuman nama dokter yaitu 93,4% (44 lembar resep). Tidak tercantumnya nama dokter yaitu 6,6% (6 lembar resep). Karena dari sampel yang diambil sejumlah 50 resep tidak ada resep narkotik dan psikotropika. Pencantuman nama dokter sangat berguna karena, nama dokter merupakan salah satu syarat administratif resep yang harus dipenuhi, dengan dicantumkan nama dokter menunjukkan bahwa resep tersebut asli dan tidak disalahgunakan orang lain selain tenaga keprofesian dokter, hal ini untuk menentukan keputusan medis kepada pasien.

Hasil penelitian resep pencantuman nomor SIP dokter yaitu 84,6% (36 lembar resep). Tidak tercantumnya nomor SIP dokter yaitu 15,4% (14 lembar resep). Menurut Permenkes RI No. 512 tahun 2007 tentang nomor SIP (Surat Ijin Praktek) dokter wajib mencantumkan dalam resep, karena untuk menjamin bahwa dokter tersebut secara sah diakui dalam praktek

keprofesian dokter. Peraturan menteri kesehatan juga menyebutkan bahwa dokter, dokter gigi, dan dokter hewan wajib memiliki SIP (Surat Ijin Praktek). Adapun tujuan dari pencantuman SIP (Surat Ijin Praktek) dokter yaitu agar dapat memberikan perlindungan kepada pasien dan memberikan kepastian hukum serta jaminan kepada masyarakat bahwa dokter tersebut telah benar-benar layak dan telah memenuhi syarat untuk menjalankan praktik kedokteran seperti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004.

Hasil penelitian pencantuman alamat dokter sebanyak 94,5% (45 lembar resep). Tidak tercantumnya alamat dokter yaitu 5,5% (5 lembar resep). Alamat dokter atau alamat praktek dokter harus dicantumkan dengan jelas karena, apabila suatu resep tulisannya tidak jelas atau meragukan bisa langsung menghubungi dokter yang bersangkutan. Selain itu pentingnya pencantuman alamat dokter terutama untuk obat narkotika harus mencantumkan alamat dokter karena untuk pelaporan ke Dinkes setempat. Permasalahan ketidaklengkapan alamat dokter yang tidak tercantum dalam resep dan apabila alamat dokter harus dicantumkan secara manual mayoritas dokter penulis resep lupa dikarenakan padatnya pasien.

Dari hasil penelitian resep yang diterima dan dilayani di Apotek Injaya pencantuman nomor telepon dokter dalam resep selama 3 bulan mencapai 85,7% (37 lembar resep). Tidak tercantumnya nomor telepon dokter yaitu 14,3% (13 lembar resep). Tujuan pencantuman nomor telepon dokter untuk mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dapat menghubungi dokter yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan pencantuman nomor telepon pada resep dokter umum atau resep dari rumah sakit sudah tercantum dalam resep, dari hasil analisis penelitian tidak tercantumnya nomor telepon terdapat pada resep klinik.

Hasil penelitian pencantuman tanggal resep yaitu 89% (40 lembar resep). Tidak tercantumnya tanggal resep sebanyak 11% (10 lembar resep). Pencantuman tanggal resep sangat diperlukan karena berkaitan dengan keamanan pasien dalam pengambilan

obat, jadi Apoteker dapat menentukan apakah resep tersebut masih bisa dilayani dirumah sakit maupun apotek atau disarankan periksa kembali ke dokter karena berkaitan dengan kondisi pasien meskipun di Indonesia belum ada ketentuan batas maksimal resep dilayani di apotek. Selain itu pentingnya pencantuman tanggal resep bagi apoteker berguna untuk memantau catatan pengobatan pasien sebagai kelengkapan dokumen bagi apoteker, dan untuk pencatatan obat-obat golongan narkotik.

Pencantuman nama obat dan jumlah obat dalam penelitian ini didapatkan hasil yang sangat baik yaitu 100% lengkap. Pencantuman nama obat dan jumlah obat di dalam resep diperlukan karena banyak obat yang ditulis atau penyebutannya hamper sama. Hasil kelengkapan resep administratif ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bilqis (2015) yaitu 95,2% dokter menuliskan nama obat.

Hasil penelitian pencantuman nama pasien sebanyak 98,9% (49 lembar resep). Tidak tercantumnya nama pasien yaitu 1,1% (1 lembar resep). Pencantuman nama pasien untuk menghindari tertukarnya obat dengan pasien lain pada waktu pelayanan di apotek, serta untuk mengetahui identitas pasien. Jika nama pasien tidak tertulis dengan lengkap, maka dapat menimbulkan resiko saat pemberian obat.

Hasil penelitian pencantuman umur sebanyak 90,1% (41 lembar resep). Tidak tercantumnya umur mencapai 9,9% (9 lembar resep). Pencantuman umur pasien dalam resep juga sangat diperlukan, karena salah satu faktor yang dilihat dalam penentuan dosis adalah umur, rumus penentuan dosis berdasarkan usia antara lain : rumus young, fried, cowling, gaubius, dan bastedo. Rumus ini dibuat untuk menentukan dosis pada pasien anak dan dewasa dalam usia tahun atau dalam bulan sehingga memudahkan dokter untuk mencantumkan dosis obat pasien.

Dari hasil penelitian resep yang diterima dan dilayani di Apotek Injaya selama 3 bulan pencantuman alamat pasien sebanyak 85,7% (37 lembar resep). Dan yang tidak dicantumkan oleh dokter yaitu 14,3% (13 lembar resep). Pencantuman alamat pasien merupakan aspek yang diperlukan dalam

pereseapan terutama khusus untuk obat narkotika harus dicantumkan alamat pasien karena untuk pelaporan ke Dinkes setempat, selain itu pentingnya pencantuman alamat pasien juga harus tercantum dalam resep sehingga jika terdapat hal-hal yang tidak diinginkan, pihak Apotek atau Rumah sakit dapat segera memberitahukannya kepada keluarga pasien. Alamat pasien berguna sebagai identitas pasien apabila terjadi kesalahan dalam pemberian obat atau obat tertukar dengan pasien lain. Namun dokter sering sekali mengabaikan alamat pasien dalam penulisan resep.

Dari data hasil penelitian dapat dilihat bahwa dokter yang tidak menuliskan berat badan pasien mencapai 100% (50 lembar resep). Berat badan pasien merupakan salah satu aspek yang diperlukan dalam perhitungan dosis, terutama untuk pasien anak pencantuman berat badan sangat diperlukan. Dokter masih belum sepenuhnya menuliskan berat badan dalam pereseapan, pentingnya pencantuman berat badan pasien karena dapat mempermudah perhitungan dalam dosis yang dilakukan oleh petugas farmasis dalam penyiapan obat.

Hasil penelitian resep yang diterima dan dilayani di Apotek Injaya selama 3 bulan pencantuman jenis kelamin mencapai 87,9% (39 lembar resep). Yang tidak mencantumkan jenis kelamin dalam resep sebanyak 12,1% (11 lembar resep). Jenis kelamin merupakan salah satu aspek yang diperlukan dalam perencanaan dosis karena dapat mempengaruhi faktor dosis obat pada pasien, ketidaklengkapan pencantuman jenis kelamin dapat disebabkan seringnya kebiasaan dokter yang tidak mencantumkan jenis kelamin dalam resep pasien.

Hasil penelitian resep pada penulisan aturan pakai obat yang ditulis oleh dokter yaitu 100% (50 lembar resep). Ketidaklengkapan penulisan aturan pakai obat yaitu 0% (0 lembar resep). Penulisan aturan pakai obat sangat penting dalam resep agar dalam proses pelayanan tidak terjadi kekeliruan dalam pembacaan aturan pakai obat, sehingga pasien dapat menggunakan obat sesuai dengan aturannya yaitu "dikunyah atau sebelum makan". Ketidaklengkapan penulisan aturan pakai disebabkan karena dokter berasumsi bahwa

petugas farmasi atau Apoteker sudah faham, sehingga dokter tidak perlu menuliskan pada resep.

Hasil penelitian pencantuman paraf dokter sebanyak 98,9% (49 lembar resep). Tidak tercantumnya paraf dokter yaitu 1,1% (1 lembar resep). Dengan adanya pencantuman paraf dokter adalah untuk mencegah terjadinya pemalsuan resep yang dapat dilakukan oleh siapapun, selain itu paraf dokter digunakan agar resep yang ditulis lebih otentik dan dapat dipertanggung jawabkan agar tidak disalahgunakan di masyarakat umum, hal itu terkait dalam penulisan resep narkotik maupun psikotropika. Ketidaklengkapan pencantuman paraf dokter dapat disebabkan kebiasaan dokter atau faktor lain yang membuat dokter penulis resep tidak mencantumkan paraf.

Hasil penelitian resep yang diterima di Apotek Injaya pencantuman tanda R/ pada resep menunjukkan hasil yaitu 94,5% lengkap (45 lembar resep). Pencantuman tanda R/ (*recipe*) yaitu yang diartikan "ambilah". Tanda tersebut sangat diperlukan untuk memulai setiap penulisan resep yang terletak pada bagian kiri. Hal ini disebabkan karena tanda R/ merupakan syarat kelengkapan resep yang berguna untuk menunjukkan keabsahan atau sahnyanya resep, sehingga resep tersebut bisa dilayani.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa masih banyak ditemukan adanya ketidaklengkapan dalam penulisan resep menurut Permenkes RI No. 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Hasil kelengkapan resep di Apotek Injaya Adiwerna selama bulan September sampai dengan November 2020 menunjukkan bahwa : kelengkapan resep secara administratif meliputi nama dokter 93,4%, nomor SIP 84,6%, alamat dokter 94,5%, nomor telepon 85,7%, tanggal resep 90,1%, nama pasien 98,9%, umur 90,1%, alamat pasien 85,7%, jenis kelamin 87,9%, aturan pakai 100%, paraf dokter 98,9%. Sedangkan ketidaklengkapan resep secara administratif khususnya berat badan

100%.

Pustaka

- [1] PERMENKES RI No.73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- [2] Ulfah, B. (2015). *Kajian Administratif, Farmasetik dan Klinis Resep Pasien Rawat Jalan di Rumkital Dr. Mintohardjo pada Bulan Agustus 2015*. Jakarta.
- [3] Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2004, Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1027/MENKES/SK/IX/2004. Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek.
- [4] Departemen Kesehatan Republik Indonesia , 2014, *Pedoman Penerapan Formularium Nasional, Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan*, Jakarta.
- [5] Damayanti, M (2010). *Tinjauan Aspek Administratif Pada Resep Di Tiga Apotek Di Kota Surakarta Periode Januari-Juni Tahun 2008*.
- [6] Marini, (2013). *Analisa Kelengkapan Penulisan Resep Dari Aspek Kelengkapan Resep Di Apotek Kota Pontianak Tahun 2012*.
- [7] Mamarimbing, M (2012). *Evaluasi Kelengkapan Administratif Resep Dari Dokter Spesialis Anak Pada Tiga Apotek Di Kota Manado*.
- [8] Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 Tahun 2017. *Tentang Apotek*.

Profil Penulis

Nama	: Ika Retnowati
Tempat tanggal lahir	: Tegal, 17 Januari 2000
Pekerjaan	: Mahasiswa
Bidang penelitian	: Farmasi
Pengabdian	: Tugas Akhir

